

## **BAB IV**

### **PRAKTIK RUJUK DI KECAMATAN MUKO-MUKO BATHIN VII**

#### **A. Praktik Rujuk di Kalangan Masyarakat Muslim Kecamatan Muko-Muko Bathin VII**

Sebanyak 14.132 jumlah penduduk kecamatan Muko-Muko Bathin VII hanya 17 orang yang beragama non-Islam<sup>1</sup>. Hal ini berarti bahwa masyarakat muslim harus menjalankan syari'at Islam yang dipercayainya itu, nilai keislaman yang dianutnya itu tidak mengurangi rasa saling hormat menghormati dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan antara umat beragama.

Rujuk itu pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan status hukum perkawinan secara utuh setelah terjadinya talak raj'i yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya dalam masa iddah, akibat terjadi talak raj'i, maka mengharamkan hubungan suami isteri seperti orang lain. Untuk mengembalikan mantan isteri maka jalan yang harus ditempuh adalah dengan cara rujuk oleh suami terhadap isterinya selama masih dalam masa iddah, dengan begitu akan terbentuk lagi hubungan yang halal.

Pemahaman masyarakat kecamatan Muko-Muko Bathin VII kabupaten Bungo tentang praktik rujuk, mereka masih melakukan rujuk sesuai konsep rujuk yang tertera dalam kitab-kitab fikih klasik. Mereka melakukan rujuk hanya berpedoman kepada ajaran-ajaran yang terdapat di dalam kitab fikih Mazhab tanpa melakukan rujuk yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu masyarakat kecamatan Muko-Muko Bathin VII pada umumnya masih belum menjalankan konsep rujuk yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan di Indonesia, karena sudah menjadi kebiasaan turun temurun dari dahulunya kalau rujuk hanya sesuai dengan apa yang ada dalam fikih klasik. Dalam hukum Islam rujuk yang diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya, dapat saja terjadi kapan dan di mana pun

---

<sup>1</sup> Data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muko-Muko Bathin VII

seorang suami mengucapkan kata-kata rujuk, maka pada saat itu terjadi rujuk. Sementara di kecamatan Muko-Muko Bathin VII kabupaten Bungo mereka yang ingin rujuk mendatangi seorang imam Masjid atau memanggil imam Masjid untuk menyampaikan keinginan rujuk yang hendak mereka lakukan.

Adapun wawancara yang peneliti lakukan terkait praktek rujuk di masyarakat muslim kecamatan Muko-Muko Bathin VII dari sebanyak 19 warga kecamatan Muko-Muko Bathin VII yang telah melakukan rujuk selama tahun 2017 dan 2018, maka peneliti melakukan wawancara terhadap 13 responden yang rujuk dan 6 orang imam Masjid yang membimbing rujuk. Mengingat data yang mereka berikan hampir sama.

Menurut Drs. H. Razali<sup>2</sup> imam Masjid Dusun Suka Jaya, seorang imam merupakan orang yang mengerti dan paham tentang ilmu agama, imam juga merupakan ulama bagi masyarakat Dusun yang telah dipercaya dan telah ditetapkan oleh perangkat Dusun untuk mengelola Masjid serta menyelesaikan masalah-masalah keagamaan yang terjadi di Dusun termasuk masalah perkawinan khususnya rujuk.

Adapun tata cara rujuk yang dilakukan oleh Drs. H. Razali kepada orang yang rujuk sebagai berikut:

- a. Menanyakan sudah berapa kali talak dan sudah berapa lama talak
- b. Menanyakan apakah ada paksaan untuk rujuk
- c. Imam mengajarkan pasangan tersebut bertaubat yaitu dengan beristighfar dan mengucapkan dua kalimat syahadat
- d. Imam meminta fulan mengikuti apa yang imam ucapkan yaitu mengucapkan “aku atas nama fulan bin fulan, aku kembali ke nikah aku yang dahulu, disaksikan oleh dua orang saksi”.
- e. Memberi nasehat<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Drs. H. Razali pada tanggal 25 Mei 2018

<sup>3</sup> *Ibid*

Sementara H. Japar HR<sup>4</sup> juga berpendapat bahwa seorang imam tidak mesti harus berpendidikan tinggi, melainkan mereka yang telah dianggap mengerti dan paham urusan agama, maka itu imam diberi kepercayaan untuk proses rujuk yang di lakukan oleh masyarakat.

Adapun proses rujuk yang dilakukan oleh H. Japar HR kepada orang yang rujuk sebagai berikut :

- a. Menanyakan apakah ada paksaan untuk rujuk
- b. Imam mengajarkan pasangan tersebut bertaubat yaitu dengan beristighfar dan mengucapkan dua kalimat syahadat
- c. Imam meminta fulan mengikuti apa yang imam ucapkan yaitu mengucapkan “aku atas nama fulan bin fulan, aku kembali ke nikah aku yang sebelumnya, dan disaksikan oleh dua orang saksi.
- d. Memberi nasehat.<sup>5</sup>

Hal senada juga disampaikan H. Syarifuddin<sup>6</sup> bahwa imam Masjid ditunjuk oleh masyarakat merupakan ulama dan orang yang mengerti sah batal dalam perkara rujuk, maka masyarakat mempercayakan imam Masjid sebagai pembimbing tatkala masyarakat ingin rujuk.

Adapun cara rujuk yang dibimbing oleh H. Syarifuddin kepada orang yang rujuk sebagai berikut :

- a. Menanyakan sudah berapa kali talak dan sudah berapa lama talak
- b. Menanyakan apakah ada paksaan untuk rujuk
- c. Imam mengajarkan pasangan tersebut bertaubat yaitu dengan beristighfar dan mengucapkan dua kalimat syahadat

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara peneliti dengan imam Masjid Dusun Mangun Jayo pada tanggal 28 Februari 2018

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Hasil wawancara peneliti dengan imam Masjid Dusun Tanjung Agung pada tanggal 26 Mei 2018

- d. Imam meminta orang yang rujuk mengikuti apa yang imam ucapkan yaitu mengucapkan “aku atas nama fulan bin fulan, aku kembali ke nikah aku yang dahulu, disaksikan oleh beberapa orang saksi.
- e. Memberi nasehat.

Menurut M. Nasir, S. Pd.I<sup>7</sup> masyarakat melakukan rujuk kepada imam Masjid selain faktor seorang imam sebagai ulama bagi masyarakat Dusun, juga karena mereka tidak bercerai secara sah di Pengadilan Agama, maka tidak dapat membuktikan surat cerai tatkala ingin rujuk di Kantor Urusan Agama. Untuk memudahkan mereka yang ingin rujuk, maka masyarakat mempercayakan kepada imam Masjid untuk membimbing rujuk.

Adapun cara rujuk yang dibimbing oleh M. Nasir, S.Pd.I kepada orang yang akan rujuk sebagai berikut :

- a. Menanyakan sudah berapa kali talak dan sudah berapa lama talak
- b. Menanyakan apakah ada paksaan untuk rujuk
- c. Imam mengajarkan pasangan tersebut bertaubat yaitu dengan beristighfar dan mengucapkan dua kalimat syahadat
- d. Imam meminta orang yang rujuk mengikuti apa yang imam ucapkan yaitu mengucapkan “aku atas nama fulan bin fulan, aku kembali ke nikah aku yang dahulu, disaksikan oleh dua orang saksi.
- e. Memberi nasehat.

A. Gani<sup>8</sup> juga berpendapat bahwa masyarakat melakukan rujuk kepada imam Masjid karena sudah menjadi kebiasaan turun temurun tatkala bercerai kemudian ingin rujuk mereka datang kepada imam Masjid untuk membimbingnya.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara peneliti dengan imam Masjid Dusun Tebat pada tanggal 27 Mei 2018

<sup>8</sup> Hasil wawancara peneliti dengan imam masjid Dusun Baru Pusat Jalo pada tanggal 26 Mei 2018

Adapun cara rujuk yang dibimbing oleh A.Gani kepada orang yang akan rujuk sebagai berikut :

- a. Menanyakan apakah ada paksaan untuk rujuk
- b. Imam mengajarkan pasangan tersebut bertaubat yaitu dengan beristighfar dan mengucapkan dua kalimat syahadat
- c. Imam meminta orang yang rujuk untuk mengikuti apa yang imam ucapkan yaitu mengucapkan “aku atas nama fulan bin fulan, aku kembali ke nikah aku yang sebelumnya, dan disaksikan oleh dua orang saksi.
- d. Memberi nasehat.

Sedangkan menurut Mitalmi<sup>9</sup>, imam Masjid yang sering didatangi oleh masyarakat yang akan rujuk, merupakan imam masjid yang saat itu dipercaya oleh masyarakat sebagai pengurus dan imam, dipercaya untuk mengatasi semua persoalan agama yang terjadi di dalam Dusun.

Adapun cara rujuk yang dibimbing oleh Mitalmi kepada orang yang akan rujuk sebagai berikut :

- a. Menanyakan sudah berapa kali talak dan sudah berapa lama talak
- b. Menanyakan apakah ada paksaan untuk rujuk
- c. Imam mengajarkan pasangan tersebut bertaubat yaitu dengan beristighfar dan mengucapkan dua kalimat syahadat
- d. Imam meminta orang yang rujuk mengikuti apa yang imam ucapkan yaitu mengucapkan “aku atas nama fulan bin fulan, aku kembali ke nikah aku yang dahulu, disaksikan oleh saksi yang hadir pada saat itu.
- e. Memberi nasehat.

Sementara mereka yang melakukan rujuk kepada imam Masjid sebagai tempat atau orang yang membimbing rujuk didasarkan atas beberapa alasan.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Mitalmi pada tanggal 02 Juni 2018

Menurut Iman<sup>10</sup>, ia bercerai akibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perekonomian keluarga yang tidak baik juga penyebab ia bercerai dengan isterinya, setelah bercerai atas permintaan orang tua pihak perempuan keduanya sepakat untuk rujuk. Orang tua pihak perempuan memanggil imam Masjid untuk membimbing Iman dan Ida untuk proses rujuk, sehingga rujuk dilakukan di rumah pihak perempuan dan dibimbing oleh imam dengan ucapan rujuk dan disaksikan oleh beberapa orang saksi.

Hal senada juga disampaikan oleh Antoni<sup>11</sup>, setelah bercerai dengan isterinya pada tahun 2017, saya dan isteri berkeinginan untuk rujuk kembali, saya dan isteri datang kepada imam Masjid meminta dibimbing dalam proses rujuk agar dapat kembali ke rumah tangga yang semula, rujuk kepada imam saya lakukan karena tidak bisa melakukan rujuk di Kantor Urusan Agama karena tidak dapat membuktikan surat cerai dari Pengadilan Agama. Adapun tata cara rujuk yang dilakukan oleh imam Masjid dengan cara membimbing saya ucapan rujuk dan di saksikan oleh dua orang saksi yaitu pegawai syara' Masjid.

Hal ini juga disampaikan oleh Indra<sup>12</sup>, bahwa setelah terjadi perceraian dengan isterinya, ada kemauan untuk membina rumah tangga yang utuh kembali mengingat rasa kasih sayang terhadap anak yang masih kecil, maka saya dan isteri dianjurkan sama orang tua datang kepada imam Masjid untuk dibimbing dalam proses rujuk yang akan dilakukan dan di saksikan oleh beberapa orang yang hadir.

Sedangkan menurut Siti Azizah<sup>13</sup>, setelah bercerai dengan suaminya ia berkeinginan untuk rujuk, mengingat rasa sayang terhadap anak yang masih membutuhkan perhatian dari kedua orang tuanya, dan kebiasaan yang terjadi kepada orang-orang yang telah rujuk datang kepada imam Masjid, maka saya

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Iman pada tanggal 2 Maret 2018

<sup>11</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Antoni pada tanggal 26 Mei 2018

<sup>12</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Indra pada tanggal 26 Mei 2018

<sup>13</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Siti Azizah pada tanggal 03 Juni 2018

dan suami datang kepada imam Masjid untuk meminta dibimbing dalam proses rujuk.

Menurut Riko<sup>14</sup>, ia rujuk dengan isterinya dibimbing oleh imam Masjid setelah pihak keluarga memanggil imam Masjid beserta dua orang pegawai syara' ke rumah orang tua isteri tanpa sepengetahuannya, maka imam Masjid membimbing rujuk yang disaksikan oleh dua orang pegawai syara'.

Sementara menurut Abdul Aziz<sup>15</sup>, setelah ada kesepakatan rujuk dengan isteri, saya datang ke Kantor Urusan Agama untuk mendaftar rujuk, tapi karena tidak cerai secara sah di Pengadilan Agama maka tidak dapat untuk didaftarkan, maka saran dari teman untuk datang kepada imam Masjid untuk dibimbing dalam proses rujuk, sehingga rujuk dapat dilakukan dibimbing oleh imam Masjid.

Menurut M. Razi, S.Ag<sup>16</sup> perkawinan yang sah adalah perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, dan perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama. Apabila perceraian yang terjadi bukan di Pengadilan Agama, maka pihak Kantor Urusan Agama tidak menganggap itu sebagai suatu perceraian walaupun suami isteri itu telah berpisah rumah.

Suami isteri yang datang ke Kantor Urusan Agama yang ingin rujuk tanpa melihat surat perceraian dari Pengadilan Agama maka kami tidak bisa untuk merujuknya karena Kantor Urusan Agama sebagai pemerintah harus merujuk kepada Undang-undang yang ada di Indonesia. Maka itu banyak dari suami isteri yang tidak dapat rujuk di Kantor Urusan Agama mereka meminta dibimbing oleh imam Masjid di tempat mereka tinggal untuk proses rujuk.

Adapun upaya dari pihak Kantor Urusan Agama kecamatan Muko-Muko Bathin VII dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dan perceraian yang tidak tercatat oleh pihak yang berwenang, pihak Kantor Urusan Agama

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Riko pada tanggal 03 Juni 2018

<sup>15</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Abdul Aziz pada tanggal 03 Juni 2018

<sup>16</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Kepala KUA kecamatan Muko-Muko Bathin VII pada tanggal 27 Mei 2018

mensosialisasikan kepada setiap masyarakat dan pasangan yang hendak mendaftarkan pernikahan untuk tidak melakukan perceraian selain di Pengadilan Agama.<sup>17</sup>

Hasil wawancara peneliti bahwa praktik dan bentuk rujuk yang dilakukan masyarakat muslim di kecamatan Muko-Muko Bathin VII yaitu suami isteri yang ingin rujuk mereka datang ke imam atau memanggil imam Masjid untuk datang ke rumah salah satu dari suami atau istri yang ingin rujuk, disebabkan mereka tidak menikah dan cerai secara tercatat, sehingga untuk melancarkan keinginannya kembali merajut rumah tangga, maka rujuk kepada imam Masjid yang telah ditunjuk oleh masyarakat dan perangkat Dusun di tempat mereka tinggal.

## **B. Faktor Penyebab Suami Isteri Rujuk Kepada Imam Masjid di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII**

Rujuk yang terjadi di kalangan masyarakat muslim kecamatan Muko-Muko Bathin VII kabupaten Bungo hanya dilakukan dengan ucapan atau perkataan yang dibimbing oleh imam Masjid yang telah ditunjuk oleh masyarakat dan perangkat Dusun yang dianggap mampu untuk menyelesaikan semua persoalan agama termasuk hal-hal yang berkaitan dengan rujuk.

Di kecamatan Muko-Muko Bathin VII tidak terdapat rujuk dengan cara *watha'* dengan isterinya langsung walaupun hal ini juga dibolehkan oleh sebagian ulama Mazhab, sebab rujuk yang terjadi di kecamatan Muko-Muko Bathin VII ini tatkala mereka bercerai dan ingin rujuk, mereka langsung mendatangi atau memanggil imam Masjid untuk merujuknya dengan ucapan atau perkataan yang dibimbing langsung oleh imam Masjid.

Pelaksanaan rujuk merupakan niat yang baik bagi para keluarga yang hendak membenarkan tali temali bahtera rumah tangga yang telah hancur berantakan. Pelaksanaan praktik rujuk talak raj'i di wilayah masyarakat muslim

---

<sup>17</sup> *Ibid*

kecamatan Muko-Muko Bathin VII agak sedikit berbeda dari yang semestinya. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara peneliti dengan responden yang memberikan jawaban dalam melaksanakan praktik rujuk talak raj'i yang telah kembali kepada isterinya pada masa iddah.

Ada beberapa faktor penyebab rujuk di kecamatan Muko-Muko Bathin VII yaitu :

#### 1. Faktor kasih sayang terhadap anak

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan anak atau keturunan yang sah, sehingga dengan adanya anak semakin melengkapi kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga. Anak juga menjadi faktor keutuhan rumah tangga, sebab tanpa kehadiran seorang anak dalam keluarga dapat menjadi pemicu perceraian. Bahkan anak juga dapat menjadi faktor untuk rujuknya seseorang yang telah bercerai.

#### 2. Peran keluarga kedua belah pihak

Pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan yang saling mencintai, bahkan pernikahan dapat menyatukan dua keluarga besar, sehingga dengan adanya pernikahan tersambungannya hubungan baik kedua belah pihak insan yang telah melakukan pernikahan. Peran keluarga kedua belah pihak insan yang telah berkeluarga dapat menjadi pemicu perceraian dan dapat pula menyatukan yang telah bercerai. Karena menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.<sup>18</sup> Ikatan pernikahan menyebabkan terhubungnya keluarga besar diantara keduanya, tatkala adanya persoalan dalam pernikahan, keluarga menjadi orang yang utama dalam menyelesaikannya, terutama dalam masalah perceraian maka keluargalah yang menjadi penghubung kembali.

---

<sup>18</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Jogjakarta: UII Press, 2001), h. 70

### 3. Suami pulang dengan keinginan sendiri

Perceraian mengakibatkan adanya penyesalan dalam diri seseorang yang telah terlanjur mengucapkannya, sehingga Islam menjadikan iddah sebagai waktu untuk berpikir bagi seseorang yang telah menyesal karena bercerai untuk kembali kepada pernikahan semula. Bahkan suami terkadang mempunyai keinginan kembali rujuk dengan isterinya walaupun tanpa sepengetahuan dan persetujuan isterinya.

### 4. Perjanjian

Melakukan perjanjian sebelum nikah apabila terjadi perceraian setelah menikah, maka harus rujuk kembali. Wawancara peneliti dengan beberapa suami isteri yang telah rujuk, ada beberapa faktor penyebab suami isteri rujuk kepada imam Masjid.

Menurut Indra menuturkan bahwa setelah terjadi perceraian dengan isterinya, ada kemauan untuk membina rumah tangga yang utuh kembali mengingat rasa kasih sayang terhadap anak yang masih kecil, maka saya dan isteri disuruh sama orang tua datang kepada imam Masjid untuk dibimbing dalam proses rujuk.

Alasan melakukan rujuk kepada imam Masjid karena kami tidak cerai di Pengadilan Agama, maka kami tidak bisa untuk rujuk di Kantor Urusan Agama, maka kami berdua datang kepada imam Masjid yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun bagi masyarakat yang ingin rujuk meminta dibimbing oleh imam Masjid untuk memudahkan dalam proses rujuk.<sup>19</sup>

Hal senada juga diucapkan oleh Antoni, setelah bercerai dengan isterinya pada tahun 2017, saya dan isteri berkeinginan untuk rujuk kembali, saya dan isteri datang kepada imam Masjid meminta dibimbing dalam proses rujuk agar dapat kembali ke rumah tangga yang semula, rujuk kepada imam Masjid saya lakukan karena tidak bisa melakukan rujuk di Kantor Urusan Agama karena

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Indra pada tanggal 26 Mei 2018

tidak dapat membuktikan surat cerai dari Pengadilan Agama. Alasan melakukan rujuk dengan bimbingan imam Masjid, karena imam merupakan orang yang sudah dipercaya oleh masyarakat untuk membimbing masyarakat dalam persoalan agama termasuk perkawinan.<sup>20</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Nafis menuturkan bahwa Awal 2018 saya dan isteri melakukan rujuk kembali setelah adanya masukan dari keluarga dan anak untuk menginginkan rujuk, maka saya dan isteri datang kepada imam Masjid Dusun Suka Jaya yang merupakan tokoh agama dan sudah dipercaya oleh masyarakat dalam membimbing urusan-urusan keagamaan, seperti kematian, perkawinan maupun hal-hal lainnya.<sup>21</sup>

Senada dengan Nafis, menurut Agustina datang kepada imam Masjid untuk rujuk karena imam Masjid sudah dipercaya dapat membimbing rujuk orang yang telah bercerai dan telah dipercaya oleh masyarakat untuk semua masalah keagamaan di dalam Dusun.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Cici, melakukan rujuk kepada imam Masjid karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat yang telah rujuk, mereka yang tidak cerai secara sah di Pengadilan Agama datang kepada imam Masjid untuk merujukannya kembali, maka saya dan suami beserta beberapa orang keluarga juga datang kepada imam Masjid untuk dibimbing dalam proses rujuk, karena rujuk yang dibimbing oleh imam Masjid tidak mempunyai banyak syarat dan dapat rujuk dengan cepat.<sup>23</sup>

Sementara Menurut Hamdan, penyebab melakukan rujuk kepada imam Masjid, karena imam Masjid orang yang disegani dan tokoh ulama bagi masyarakat Dusun. Imam Masjid dipilih langsung oleh masyarakat dan perangkat Dusun untuk mengurus Masjid dan persoalan-persoalan agama yang

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Antoni pada tanggal 26 Mei 2018

<sup>21</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Nafis pada tanggal 30 Mei 2018

<sup>22</sup> Hasil wawancara Peneliti dengan Agustina pada tanggal 28 Mei 2018

<sup>23</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Cici pada tanggal 02 Juni 2018

terjadi di dalam Dusun, seperti kematian, perkawinan, mengajar ngaji dan sebagainya.<sup>24</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibrahim dan Len, ia rujuk kepada imam Masjid karena imam Masjid merupakan ulama bagi masyarakat Dusun dan orang yang telah dipercaya untuk menyelesaikan masalah keagamaan di dalam Dusun. Rujuk kepada imam Masjid juga sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Dusun yang ada di kecamatan Muko-Muko Bathin VII ini.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Doni dan Enggi menjelaskan bahwa ia rujuk melalui bimbingan imam Masjid yang ada Dusun ini, karena Imam Masjid merupakan ulama dan tokoh agama dalam masyarakat yang telah dipercayai dan ditunjuk untuk mengurus masjid dan menyelesaikan persoalan agama yang terjadi di dalam Dusun.<sup>26</sup>

Hasil wawancara peneliti bahwa faktor penyebab masyarakat muslim di kecamatan Muko-Muko Bathin VII melakukan rujuk kepada imam Masjid selain karena kebiasaan yang telah terjadi dari orang-orang sebelumnya yang melakukan rujuk kepada imam Masjid, juga karena imam Masjid merupakan ulama bagi masyarakat Dusun yang telah dipercaya dan dipilih oleh masyarakat dan perangkat Dusun untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan agama yang terjadi di dalam Dusun.

### **C. Pandangan Hukum Islam terhadap Rujuk di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII**

Ada beberapa pendapat ulama berkenaan dengan cara rujuk, sebagian ulama berpendapat bahwa rujuk hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja, di mana pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Syafi'i. Sedangkan ulama yang

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Hamdan warga Dusun Tanjung Agung kecamatan Muko-Muko Bathin VII pada tanggal 27 Mei 2018

<sup>25</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Ibrahim dan Len warga Dusun Tebat kecamatan Muko-Muko Bathin VII pada tanggal 27 Mei 2018

<sup>26</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Doni dan Enggi warga Dusun Mangun Jayo kecamatan Muko-Muko bathin VII pada tanggal 26 Mei 2018

lain berpendapat bahwa rujuk harus dengan perbuatan yaitu bersetubuh, pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki dan Hanafi.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk hanya dapat terjadi dengan kata-kata dengan alasan rujuk tersebut disamakan dengan perkawinan dan Allah juga telah memerintahkan untuk diadakan persaksian sebagaimana firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 2 :

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya : *“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”*

Sedangkan persaksian tersebut hanya dapat terjadi dengan kata-kata. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rujuk tersebut bisa terjadi dengan percampuran, sentuhan dan ciuman. Dengan alasan bahwa rujuk tersebut bisa mengakibatkan halalnya pergaulan karena disamakan dengan *ila'* dan isteri yang terkena *zihar*, di samping hak milik atas isteri belum terlepas dari padanya, dan oleh karenanya terdapat hubungan saling mewarisi antara keduanya.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa rujuk melalui perbuatan saja tidak sah tanpa niat rujuk dari sang suami, karena pergaulan hanya dianggap sah apabila diniatkan untuk merujuk. Menggauli isteri yang telah ditalak raj'i tanpa niat adalah haram sampai suami merujuknya. Menurut mazhab ini perbuatan tersebut disamakan dengan kata-kata beserta niat.

Dari paparan di atas bahwa para ulama empat mazhab juga berbeda pendapat dalam masalah cara rujuk, walaupun berangkat dari teks yang sama tetapi beda metode analisisnya. Menurut mazhab Hanbali rujuk hanya terjadi melalui percampuran begitu terjadinya percampuran, maka rujuk pun terjadi, sekalipun laki-laki tersebut tidak berniat rujuk, karena menurutnya rujuk tersebut tidak sah kalau hanya sekedar melalui perbuatan (sentuhan ataupun ciuman yang disertai birahi dan lain sebagainya).<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit*, h. 483

Mazhab Hanafi hanya menambahkan dari pendapatnya mazhab Hanbali, yaitu selain melalui percampuran rujuk juga bisa terjadi melalui sentuhan dan ciuman, dan hal-hal sejenis itu, yang dilakukan oleh laki-laki yang mentalak dan wanita yang ditalaknya. Dengan syarat semuanya itu disertai dengan birahi, baik terjadi walaupun dilakukan oleh orang yang masih tidur, berbeda halnya dengan mazhab Maliki yang menambahkan harus adanya niat rujuk dari suami di samping perbuatan. Karena menurut mazhab Maliki rujuk melalui perbuatan saja tidak sah tanpa niat rujuk dari suami, pendapat ini bertolak belakang dengan pendapatnya mazhab Hanafi yang menyatakan rujuk bisa terjadi dengan perbuatan saja tanpa adanya niat. Menurut mazhab Syafi'i rujuk harus dengan ucapan yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya, dan tidak sah jika hanya perbuatan, pendapat tersebut bisa dipahami bahwa ucapan yang jelas menjadi syarat sahnya rujuk bagi orang yang mampu mengucapkan atau tidak bisu.

Dari pendapat keempat ulama mazhab tersebut apabila dikorelasikan di Indonesia, sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam, secara umum semua pendapat para ulama mazhab tersebut mempunyai relevansi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Tetapi pendapat yang mempunyai relevansi yang paling tepat adalah pendapatnya mazhab Syafi'i, di mana dalam hal ini mazhab Syafi'i berpendapat bahwa rujuk tersebut harus disertai dengan ucapan sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167 ayat 4, yaitu : *“Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk”*. Begitu juga mengenai adanya saksi-saksi, dalam hal ini akan lebih jelas bagi suami maupun isteri dalam melaksanakan rujuk. Lain halnya jika rujuk tersebut dilakukan dengan perbuatan (bersetubuh), hal ini akan membuka perselisihan antara suami dan isteri mengenai terjadi tidaknya rujuk tersebut.

Sementara hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden yang telah rujuk, maka rujuk yang dilakukan oleh masyarakat muslim kecamatan

Muko-Muko bathin VII semuanya dilakukan dengan kata-kata atau ucapan tidak dengan perbuatan (bersetubuh) seperti yang telah dijelaskan oleh ulama. Karena bagi mereka setelah terjadinya perceraian, tatkala ada keinginan untuk rujuk dalam masa iddah itu, maka mereka melakukan rujuk kepada imam Masjid yang telah dianggapnya sebagai orang mampu untuk merujukannya kembali. Sedangkan tata cara rujuk yang dilakukan oleh imam Masjid pun sama dengan apa yang telah dijelaskan oleh ulama mazhab.<sup>28</sup>

Dari penjelasan ulama mazhab di atas, dalam analisa peneliti bahwa praktek rujuk yang terjadi di kecamatan Muko-Muko Bathin VII kabupaten Bungo secara hukum Islam sama dengan apa yang telah dijelaskan oleh ulama mazhab Syafi'i yaitu rujuk dengan ucapan atau kata-kata dan disaksikan oleh dua atau beberapa orang saksi. Imam Masjid yang membimbing masyarakat yang akan rujuk juga dapat menjadi saksi rujuknya seseorang dan disertai membimbing suami yang rujuk dengan ucapan atau kata-kata. Hanya saja praktek rujuk yang terjadi di kecamatan Muko-Muko Bathin VII ini belum mengikuti apa yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu mengkonfirmasi atau mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat di karenakan ada sebahagian dari masyarakat yang melakukan rujuk tersebut tidak menikah secara tercatat dan tidak cerai di Pengadilan Agama sehingga mereka tidak dapat melakukan rujuk di Kantor Urusan Agama yang membuat mereka harus rujuk kepada imam Masjid yang ditunjuk pada saat itu yang telah dianggap mampu untuk membimbingnya dalam proses rujuk.

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara peneliti dengan responden yang telah rujuk di kecamatan Muko-Muko Bathin VII pada tanggal 25 Mei – 05 Juni 2018

